



**P U T U S A N**

Nomor 0123/Pdt.G/2014/PA.Tlm

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hutang Bersama dan Peletakan Sita antara:

**Hi. Samin Kadili**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, memberi kuasa kepada Patta Agung, S.H., Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Tondano Perum Winatama Permai Blok D/2, Kelurahan Tapa, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Nopember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal Nopember 2014 dengan Nomor: 02/KP/2014/PA.Tlm. selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Hj. Hudy K. Pakaya**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ayula Selatan, Kecamatan Ayula Selatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 21 Put. No.123/Pdt.G/2014/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Register Nomor 0123/Pdt.G/2014/PA.Tlm. tanggal 28 Nopember 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 26 Agustus 1975 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tilamuta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 140/K/AG/2009 tanggal 28 April 2009 (Akta Cerai Nomor: 140/K/AG/2009 tertanggal 28 April 2009 M);
2. Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, selain memperoleh harta pendapatan bersama sebagaimana yang telah diajukan oleh Tergugat pembagiannya ke Pengadilan Agama Tilamuta (vide putusan Nomor 03/Pdt.G/2010/PA.Tlm), maka Penggugat dengan Tergugat mempunyai hutang bersama yang sampai saat ini belum dibayar lunas;
3. Bahwa Pengadilan Agama Tilamuta melalui putusannya Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlm, tanggal **5 Juni 2013** memberikan putusan dengan salah satu amarnya menetapkan hutang di Bank Bank Rakyat Indonesia adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat dan menetapkan seperdua dari hutang tersebut menjadi bagian dan tanggung jawab Penggugat untuk melunasinya dan seperdua lainnya menjadi bagian dan tanggung jawab Tergugat untuk melunasinya;
4. Bahwa oleh karena hutang-hutang tersebut tidak dilunasi, maka harta-harta yang dijadikan jaminan terhadap hutang telah dilelang namun hasil lelang tidak dapat melunasi hutang tersebut bahkan hutang bertambah jumlahnya dan tidak sesuai lagi dengan putusan Pengadilan Agama Tilamuta tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sekarang ini hutang Penggugat dengan Tergugat pada BRI cabang Limboto tertanggal 26 Nopember 2014 telah berjumlah Rp.3.236.461.007. (Tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:  
Pokok pinjaman : Rp. 515.042.802,-  
Bunga : Rp.1.805.945.469,-  
Denda/Pinalty : Rp. 915.472.736,-  
Total : Rp.3.236.461.007,-
6. Bahwa hutang-hutang ini hanya dapat dilunasi dengan menjual seluruh harta bersama termasuk yang telah menjadi bagian Tergugat, karena hutang sejumlah tersebut tidak sebanding dengan jaminan yang tersisa yakni tinggal 4 (empat) objek dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
7. Bahwa dengan jumlah hutang tersebut yang menjadi kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk melunasinya, maka harus dijamin dengan harta yang dimiliki Tergugat;
8. Bahwa terhadap hutang bersama Penggugat dan Tergugat pada Bank BRI Cabang Limboto yang hingga saat ini sudah mencapai Rp. 3.236.461.007,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh rupiah) yang terdiri dari pinjaman pokok, bunga dan denda penalty, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melunasinya, sehingga sudah memasuki fase kategori kredit macet;
9. Bahwa oleh karena hutang-hutang tersebut sudah memasuki fase kategori kredit macet, dan semua harta bersama yang dijadikan agunan terhadap hutang-hutang tersebut sudah terjual lelang namun tidak dapat melunasi hutang, maka secara otomatis pembebanan pelunasan hutang sejumlah tersebut akan dibebankan oleh pihak

Hal. 3 dari 21 Put. No.123/Pdt.G/2014/PA.Tlm



debitur kepada Penggugat karena hutang-hutang tersebut atas nama Penggugat;

10. Bahwa oleh karena saat ini Penggugat sebagai kreditur telah *wan prestasi* sehingga harta bersama yang telah diagunkan kepada pihak debitur (bank BRI) secara otomatis akan dikuasai oleh pihak debitur untuk selanjutnya akan dilelang guna melunasi hutang-hutang tersebut, dan jika obyek-obyek agunan tidak dapat menutupi hutang-hutang tersebut, maka secara otomatis pula pembebanan pelunasannya akan dibebankan oleh pihak debitur kepada Penggugat karena hutang-hutang tersebut atas nama Penggugat, walaupun Pengadilan Agama sebelumnya telah memberikan putusan hutang di BANK BRI menjadi tanggungan bersama;
11. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan yang dapat dibaca dalam satu Somasi KPKNL dengan surat-surat Nomor: S-01/WKN.16/KNL.02/2010, tanggal 11 Juni 2010 yang isinya antara lain poin 2 huruf (d) menyatakan "Apabila hasil lelang agunan tidak menutup hutang, maka sisa hutang tetap menjadi kewajiban saudara dan dapat dilakukan penyitaan dan lelang terhadap harta kekayaan saudara yang lain" sedangkan dilain sisi harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tidak diajukan sebagai agunan telah diajukan gugatan pembagian harta bersama oleh Tergugat kepada Pengadilan Agama Tilamuta;
12. Bahwa terhadap gugatan Tergugat tersebut Pengadilan Agama Tilamuta melalui putusannya Nomor 03/Pdt.G/2010/PA.Tlm. telah melakukan pembagian dengan menunjuk langsung obyek bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dalam putusan tersebut, pembagian mana sangat jauh dari asas-asas proporsional dan rasa keadilan, dimana obyek yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pengadilan menjadi bagian Tergugat memiliki nilai dan harga jual lebih tinggi dan



pantastik dibandingkan dengan obyek yang menjadi bagian Penggugat;

13. Bahwa untuk kepentingan pelunasan hutang yang menjadi tanggung jawab bersama, maka Penggugat sangat khawatir harta-harta yang berasal dari harta bersama yang sekarang ini telah menjadi bagian Tergugat akan dipindah tangankan atau dijual lelang sehingga hutang-hutang yang harus dibayar dan ditanggung bersama tidak akan terlunasi, oleh karena itu Penggugat memohon kiranya Pengadilan agar meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama yang telah menjadi bagian Tergugat saat ini sampai dengan terlunasinya hutang-hutang Penggugat dan Tergugat kepada debitur;

Adapun harta bersama yang telah menjadi bagian Tergugat yang diminta untuk diletakkan sita jaminan adalah:

- 13.1. sebidang tanah seluas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Tanjung, Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah sawah milik Akuba ahmad

Timur : berbatasan dengan tanah sawah milik Husain Halis

Selatan : berbatasan dengan tanah sawah milik Husain Halid

Barat : berbatasan dengan jalan Desa

- 13.2. Sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan tanah sawah milik Ismet Mile

Timur : berbatas dengan tanah sawah milik Dauda Taha

Selatan : berbatas dengan tanah sawah milik Tongo Blotodu

Barat : berbatas dengan jalan Desa

Hal. 5 dari 21 Put. No.123/Pdt.G/2014/PA.Tlm



13.3. Sebidang tanah sawah seluas 100.000 m<sup>2</sup> (seratus ribu meter persegi) yang terletak di Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan tanah saluran air

Timur : berbatas dengan jalan Desa

Selatan : berbatas dengan tanah sawah milik Aming Anjaya

Barat : berbatas dengan tanah sawah milik Aming Anjaya

13.4. Sebidang tanah seluas 160. 000 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Diloata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan jalan Desa

Timur : berbatas dengan tanah sawah milik Ismet Mile

Selatan : berbatas dengan Jalan raya

Barat : berbatas dengan perusahaan rajawali

13.5. Sebidang tanah seluas 12.500 m<sup>2</sup> (Dua belas ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Helumo, Desa Diloata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan tanah sawah milik Usman Badu

Timur : berbatas dengan tanah sawah milik Kaputi/M. Arsyad

Selatan : berbatas dengan tanah Jalan raya

Barat : berbatas dengan tanah sawah milik Suni Antu.

14. Bahwa kekhawatiran Penggugat tersebut sangat beralasan karena Tergugat sedang berusaha untuk mengalihkan atau memindah tangankan bagiannya kepada pihak lain dan untuk mencegah hal tersebut terjadi dengan secara terpaksa Penggugat menguasai





kembali bagian-bagian yang menjadi milik Tergugat sambil menunggu sita jaminan yang akan diletakkan oleh Pengadilan dan sekiranya Pengadilan telah meletakkan sita jaminan terhadap obyek yang menjadi bagian Tergugat, tentunya secara suka rela Penggugat akan menyerahkan kembali Penguasaan tersebut kepada Tergugat;

15. Bahwa keinginan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut adalah semata-mata untuk iktikad baik melunasi hutang yang menjadi tanggungan bersama di BRI Cabang Limboto;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum hutang bersama Penggugat dengan Tergugat pada BRI Cabang Limboto telah berjumlah Rp. 3.236.461.007,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh satu juta rupiah) adalah hutang Penggugat dan Tergugat dan menjadi kewajiban bersama untuk melunasinya;
3. Menetapkan menurut hukum  $\frac{1}{2}$  dari hutang-hutang tersebut sebagaimana poin 3 sampai dengan poin 9 menjadi bagian dan tanggung jawab Penggugat untuk melunasinya dan  $\frac{1}{2}$  lainnya menjadi bagian dan tanggung jawab Tergugat untuk melunasinya;
4. Meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta pada poin 13 untuk kepentingan pelunasan hutang bersama di Bank;

Hal. 7 dari 21 Put. No.123/Pdt.G/2014/PA.Tlm



5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Tilmuta terhadap harta bersama yang telah menjadi bagian Tergugat pada point 13 di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan pada persidangan ketiga dan Tergugat hadir pada persidangan kedua, sedangkan pada sidang pertama baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir meskipun untum persidangan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah melakukan musyawarah yang hasilnya secara lengkap dituangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatannya Penggugat mohon agar hutang bersama semasa Penggugat dan Tergugat masih suami isteri di BRI Cabang Limboto sejumlah Rp. 3.236.461.007 (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh rupiah) yang hingga saat ini belum dilunasi, agar Tergugat ikut pula





menanggung dengan menjaminkan harta-harta yang dimiliki Tergugat dan Pengadilan meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 Penggugat telah mengajukan perkara gugatan Hutang Bersama dan Peletakan Sita terhadap harta milik Tergugat dengan Nomor Register 53/Pdt.G/2012/PA.Tlm. perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 05 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1434 H. dengan amar sebagai berikut :

### **M E N G A D I L I**

#### **A. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa hutang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Limboto yang jumlahnya hingga dikeluarkan Surat Peringatan Nomor B.1544.KC-XII/ADK/04/2012 tanggal 20 April 2012 oleh Bank tersebut sebesar Rp. 2.920.411.655.00,- (dua milyar Sembilan ratus dua puluh juta empat ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) **beserta pertambahan nilai akibat dari hutang** tersebut adalah hutang bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan seperdua dari hutang tersebut menjadi bagian dan tanggung jawab Penggugat Konvensi untuk melunasinya dan seperdua lainnya menjadi bagian dan tanggung jawab Tergugat Konvensi untuk melunasinya;

Hal. 9 dari 21 Put. No.123/Pdt.G/2014/PA.Tlm



4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Tilamuta sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor 53/Pdt.G/2012/PA. Tlm tanggal 7 November 2012;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

**B. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menetapkan harta-harta berupa

- a. Tanah kebun seluas 39.375 M<sup>2</sup> di Desa Bululi, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yasin Kai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yasin Musa dan Husin Pomalingo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Noho;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Paali Kamu;
- a. Tanah kebun dengan luas 2. 585 M<sup>2</sup> yang di dalamnya terdapat 19 pohon kelapa terletak di Dusun Datahu, Desa



Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo,  
dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Abu Lihu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. Rajawali;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik PT. Rajawali;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai;
  - a. Tanah kebun dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> yang di dalamnya terdapat 56 pohon kelapa terletak di Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Salim Paulu;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tamrin Suleman;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Anis Paulu;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Risno Otoluwa

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum pernah dibagi.

3. Menetapkan seperdua dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah bagian Penggugat Rekonvensi dan seperdua lainnya adalah bagian Tergugat Rekonvensi;
4. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut secara sula-rela/natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura dapat dilakukan secara paksa melalui lembaga lelang Negara dan hasil lelang tersebut dibagi dengan bagian yang sama lainnya;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

**C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Hal. 11 dari 21 Put. No.123/Pdt.G/2014/PA.Tlm



- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 7.607.000,- (tujuh juta enam ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tingkat pertama tersebut, Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding dengan Nomor 15/Pdt.G/2013/PTA.Gtlo. Atas permohonan banding tersebut, Majelis Hakim banding telah memutuskan dengan putusan Nomor 15/Pdt.G/2013/PTA.Gtlo tanggal 15 Agustus 2013 M., bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1434 H., yang intinya menerima permohonan banding Pemohon, menguatkan putusan tingkat pertama dengan perubahan amar selengkapny sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

##### **A. Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa utang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Limboto yang jumlahnya hingga dikeluarkan Surat Peringatan Nomor B.1544.KC-XII/ADK/04/2012 tanggal 20 April 2012 oleh Bank tersebut sebesar Rp. 2.920.411.655.00,- (dua milyar Sembilan ratus dua puluh juta empat ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) beserta pertambahan nilai akibat dari utang tersebut adalah utang bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;



3. Menetapkan seperdua dari hutang tersebut menjadi bagian dan tanggung jawab Penggugat Konvensi untuk melunasinya dan seperdua lainnya menjadi bagian dan tanggung jawab Tergugat Konvensi untuk melunasinya;
4. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Tilamuta yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Nomor 53/Pdt.G/2012/PA. Tlm tanggal 7 november 2012 tidak sah dan tidak berharga;
5. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Tilamuta yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Nomor 53/Pdt.G/2012/PA. Tlm. Tanggal 7 November 2012
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

**B. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa
  - a. Tanah kebun seluas 39.375 M<sup>2</sup> di Desa Bululi, Kecamatan

Hal. 13 dari 21 Put. No.123/Pdt.G/2014/PA.Tlm



Asparaga,  
Kabupaten  
Gorontalo, dengan  
batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yasin Kai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yasin Musa dan Husin Pomalingo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Noho;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Paali Kamu;
  - a. Tanah kebun dengan luas 2. 585 M<sup>2</sup>  
yang di dalamnya terdapat 19 pohon kelapa terletak di Dusun Datahu, Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Abu Lihu;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. Rajawali;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik PT. Rajawali;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai;
  - a. Tanah kebun dengan luas 10.000 M<sup>2</sup>  
yang di dalamnya terdapat 56 pohon kelapa terletak di Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Salim Paulu;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tamrin Suleman;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Anis Paulu;



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Risno Otoluwa;  
Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum pernah dibagi.
- 3. Menetapkan seperdua dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah bagian Penggugat Rekonvensi dan seperdua lainnya adalah bagian Tergugat Rekonvensi;
- 4. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut secara sula-rela/natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura dapat dilakukan secara paksa melalui lembaga lelang Negara dan hasil lelang tersebut dibagi dengan bagian yang sama lainnya;
- 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

**C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 7.607.000,- (tujuh juta enam ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya putusan banding tersebut telah pula diajukan upaya hukum kasasi oleh Majelis Hakim Kasasi diputus pada tanggal 15 April 2014 Nomor 09K/AG/2014 bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Perkara Nomor 123/Pdt.G/2014/PA.Tlm. tanggal 28 November 2014, bersamaan dengan gugatannya Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Tilamuta meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta milik Tergugat untuk menjamin agar Tergugat ikut membayar hutang bersama yang ada di Bank Rakyat Indonesia Cabang Limboto;

Hal. 15 dari 21 Put. No.123/Pdt.G/2014/PA.Tlm





Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan Penggugat tersebut, Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding pada permohonan banding Pemohon banding terdahulu Nomor 15/Pdt.G/2013/PTA.Gtlo bahwa pihak yang berkepentingan langsung dalam masalah penagihan hutang dan masalah penyitaan terhadap aset-aset lainnya milik Penggugat dan Tergugat selaku kreditur adalah pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Limboto sebagai debitur, bukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang berkepentingan langsung dalam masalah penagihan hutang adalah pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Limboto maka Majelis Hakim berpendapat permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum sehingga permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Penetapan hari sidang tanggal 04 Desember 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan hutang bersama yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menuntut agar hutang Penggugat dan Tergugat senilai Rp.3.236.461.007,00- (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh rupiah) ditetapkan sebagai hutang bersama dan menetapkan pula agar agar pembayaran hutang tersebut merupakan tanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan menetapkan secara hukum  $\frac{1}{2}$  bagian sebagai kewajiban Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian lagi kewajiban Tergugat untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat menuntut pula agar harta sebagaimana pada poin 13.1 sampai dengan poin 13.5 agar dapat diletakkan sita jaminan di atasnya untuk menjamin agar Tergugat ikut



melunasi hutang dan tidak memindahtangankan objek dimaksud tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang sama telah diajukan sebelumnya oleh Penggugat dengan Nomor perkara 53/Pdt.G/2012/PA.Tlm. Penggugat menuntut agar hutang di BRI Cabang limboto sebesar Rp.2.920.411.656,00- (dua miliar sembilan ratus dua puluh juta empat ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) ditetapkan sebagai hutang bersama yang dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian. Meskipun ada perbedaan nilai hutang yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan pertama pokok pinjaman sebesar Rp.1.616.270.302,00- (satu miliar enam ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua rupiah), bunga Rp.861.094.237,00- (delapan ratus enam puluh satu juta sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), pinalty Rp.443.047.117,00- (empat ratus empat puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu seratus tujuh belas rupiah) dengan gugatan yang kedua pokok pinjaman Rp.515.042.802,00- (lima ratus lima belas juta empat puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah), bunga Rp.1.805.945.469,00- (satu miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dan pinalty Rp.915.472.736,00- (sembilan ratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) namun majelis menilai bahwa perbedaan nilai tersebut sebagai konsekwensi pertambahan nilai hutang selama pokok pinjaman, bunga dan denda belum dilunasi.

Menimbang, bahwa dalam putusan Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlm amar poin 2 dalam konvensi menetapkan bahwa hutang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Limboto yang jumlahnya hingga dikeluarkan Surat Peringatan nomor : B.1544.KC-XII/ADK/04/2012 tanggal 20 April 2012

Hal. 17 dari 21 Put. No.123/Pdt.G/2014/PA.Tlm



oleh bank tersebut sebesar Rp.2.920.411.656,00- (*dua miliar sembilan ratus dua puluh juta empat ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah*) **beserta pertambahan nilai akibat dari hutang tersebut adalah hutang bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi;**

Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan telah memperhitungkan pertambahan nilai dari hutang Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai subjek dan objek perkara Nomor 123/Pdt.G/2014/PA.Tlm sama dengan subjek dan objek perkara Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlm sehingganya karena perkara Nomor 53/Pdt.G/2014/PA. Tlm. Telah diputus tanggal 5 Juni 2012 dan telah pula diputus ditingkat banding dengan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PTA.Gtlo, tanggal 15 Agustus 2013 M., serta putusan tersebut sudah inkrah maka terhadap perkara Nomor 123/Pdt.G/2014/PA.Tlm sudah melekat asas *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa asas *Ne Bis In Idem* adalah asas yang menyatakan bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Artinya apabila suatu perkara telah pernah diajukan ke Pengadilan dan perkara tersebut sudah diputus dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

Menimbang, bahwa asas ini berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, dan agar asas tersebut melekat pada suatu putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUH Perdata, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, artinya bahwa keseluruhan syarat tersebut harus dipenuhi agar pada suatu putusan melekat asas *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa syarat-syarat kumulatif *Ne Bis In Idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUH Perdata tersebut yaitu:



1. Hal-hal yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa syarat-syarat kumulatif pasal tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini sehingga berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,00- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 19 dari 21 Put. No.123/Pdt.G/2014/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Sriwinaty Laiya, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Kartiningi Dako, S.EI dan Achmad Sarkowi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Halim A.R. Molou, M.H, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

KARTININGSI DAKO, S.EI

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. HALIM A.R. MOLOU, M.H,

## **Perincian biaya perkara :**

- ATK perkara Rp 50.000,-
- Pencatatan Rp 30.000,-
- Biaya panggilan Rp 275.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai \_\_\_\_\_ Rp 6.000.-

Jumlah Rp 366.000,- (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Hal. 21 dari 21 Put. No.123/Pdt.G/2014/PA.Tlm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)